



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.



4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 12 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, umur 12 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 7 tahun;
 3. **ANAK III**, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2004 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dengan NIK 7316041902820001 tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** dengan NIK 7316045102820002 tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7316041608020074 atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 01 Juli 2015, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 19 Februari 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 19 Februari 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan adalah Imam Kampung Kambiolangi yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan saksi sendiri (**SAKSI NIKAH 2**);

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2004 di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal pengesahan nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. **APEMOHON II** keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, berupa fotokopi Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dimana tercantum pula dalam daftar susunan keluarga Pemohon I (**PEMOHON I**) nama Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai istri, maka patut diduga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, namun bukti P.3 tersebut bukanlah bukti pernikahan, sehingga Majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Februari 2004 di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla yang bertindak sebagai wali Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung kambiolangi yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah Kabupaten Enrekang;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama **PEMOHON I**), calon istri (Pemohon II, bernama **PEMOHON II**), wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**), saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(**SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas seberat 2 (dua) gram, diserahkan tunai);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2004, di Kecamatan Alla yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh semua saksi Pemohon, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan pendapat hukum di dalam Kitab l'anat ath Thalibin Juz IV hal 254 yakni :

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya syaratnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2004 sampai sekarang masih harmonis dan bahkan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2004 dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2004 di Kabupaten Enrekang;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.SI. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. Sajariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.SI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Sajariah

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.